

Manokwari, 24 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Manowkari terhadap Perkara Nomor 213/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : BAWASLU
No. 213 /PHPU.BUP-XXIII /2025
Hari : Jumat
Tanggal: 24-1-2025
Jam : 09.52.30

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Samsudin Renuat**

[Redacted Signature]

2. Nama : **Yustinus J. Maturan**

[Redacted Signature]

3. Nama : **Alberthina Jumame**

[Redacted Signature]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 213/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo sebagai berikut:

I. **Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Posisi Perolehan Suara Pemohon Berada pada Posisi Kedua dengan Jumlah Perolehan Suara Sebanyak 44.674 Suara** (Angka 1 s.d. 2, Halaman 16-17 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor:156/PM.00.02/K.PB-03/12/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya diperoleh informasi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari. **[Vide Bukti PK.35.1-1]** Selanjutnya berdasarkan dokumen D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-2]**

Tabel 1: Perolehan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari berdasarkan dokumen D.HASIL KABKO-KWK

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bernard Sefnat Bonefatar dan Eddy Waluyo)	44.674
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hermus Indouw, S.I.P., M.H. dan H. Mugiyono, S.Hut., M.Ling.	54.978
Total Suara Sah		99.652

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik Se-Kabupaten Manokwari, diperoleh informasi berkaitan dengan

perolehan suara pasangan calon sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.1-3]

Tabel 2: Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik se-Kabupaten Manokwari

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 1	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 2
1	Manokwari Barat	21.997	21.732
2	Manokwari Selatan	6.296	8.193
3	Manokwari Utara	1.171	1.705
4	Manokwari Timur	3.741	2.062
5	Tanah Rubuh	180	2.543
6	Warmare	1.669	4.361
7	Prafi	3.314	6.665
8	Masni	4.664	5.553
9	Sidey	1.662	2.164

3. Dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten ditemukan adanya keberatan/kejadian khusus sebagaimana dituangkan dalam Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya sebagai berikut;

3.1. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bupati dan Wakil Bupati Manokwari mengajukan keberatan terkait dengan perbedaan dan selisih jumlah DPT di Manokwari Selatan pada Model D Hasil Distrik-KWK dan telah dilakukan perubahan Administrasi.

3.2. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bupati dan Wakil Bupati Manokwari pada Tingkat TPS tidak mendapatkan Model C Hasil-Salinan-KWK-Bupati di wilayah Distrik Tanah Rubuh.

3.3. KPU Manokwari melakukan pembetulan/pengoreksian terkait dengan hasil perolehan suara pasca PSU di TPS 009 Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat.

- 3.4. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bupati dan Wakil Bupati Manokwari mengajukan keberatan terhadap penggunaan surat suara yang dianggap tidak wajar.
- 3.5. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bupati dan Wakil Bupati Manokwari menolak dengan resmi Hasil Pleno Penetapan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Manokwari
4. Dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Manokwari memberikan Saran Perbaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Manokwari yakni KPU wajib merujuk dan melaksanakan Pasal 30 angka (7) PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu:
- KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK.* Bahwa merujuk pasal *a quo* telah jelas menyatakan bahwa semua kejadian maupun keberatan yang terjadi saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Manokwari dituangkan dalam Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau Form Keberatan Saksi. **[Vide Bukti PK.35.1-4].**

II. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Adanya DPT Ganda di 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) TPS (Angka 6 bandul 1 huruf a dan b, Halaman 25-42 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.1-5].** Selanjutnya terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan

Pengumuman tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.1-6]**.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Manokwari Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 035/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 21 September 2024 diperoleh informasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Manokwari sebanyak 133.412 jiwa dengan rincian sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-7]**

Tabel 3: Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Distrik Se-Kabupaten Manokwari

NO.	NAMA DISTRIK	JUMLAH KELURAHAN / KAMPUNG	JML TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	Manokwari Barat	10	170	32.333	32.291	64.624
2	Manokwari Timur	7	24	4.414	4.381	8.795
3	Manokwari Utara	22	22	1.456	1.452	2.908
4	Manokwari Selatan	18	53	8.985	9.044	18.029
5	Tanah Rubuh	24	24	1.327	1.400	2.727
6	Warmare	31	31	2.963	3.275	6.238
7	Prafi	16	40	6.643	6.531	13.174
8	Masni	33	42	6.363	6.197	12.560
9	Sidey	12	16	2.215	2.142	4.357
TOTAL		173	422	66.699	66.713	133.412

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan ada dugaan pelanggaran terkait ketidakwajaran dalam penggunaan Surat Suara pada proses pemungutan suara di 164 TPS. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Manokwari menindaklanjuti sebagai berikut; **[Vide Bukti PK.35.1-5]**

2.1. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Manokwari melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya disimpulkan tidak terdapat kesesuaian antara uraian peristiwa dan bukti-bukti yang diajukan, sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.1-8]**

2.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Surat Nomor: 221/PP.02/K.PB-03/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 Perihal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan antara peristiwa dugaan pelanggaran beserta bukti-bukti yang disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima. **[Vide Bukti PK.35.1-9]**

2.3. Bahwa selanjutnya sampai batas waktu yang ditentukan pada Pemberitahuan Kelengkapan Laporan berdasarkan Surat Nomor: 221/PP.02/K.PB-03/12/2024, Pelapor tidak menyampaikan Perbaikan Laporan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.

2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.1-6]**

III. **Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Penggunaan Hak Pilih terhadap Pemilih yang Telah Meninggal Dunia di 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) TPS (Angka 6 bandul 1 huruf c Hal.25-42 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan (Form A.1) Nomor: 004/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.1-5]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.1-6]**
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS (PTPS) pada 23 (dua puluh tiga) kampung yang tersebar di 7 (tujuh) Distrik yakni Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Utara, Distrik Tanah Rubuh, Distrik Warmare, Distrik Prafi, Distrik Masni dan Distrik Sidey diperoleh informasi bahwa tidak terdapat penggunaan hak pilih terhadap Pemilih yang telah meninggal dunia. Bahwa pada saat Pemilih menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu menyerahkan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK pada saat pemungutan suara disertai dengan identitas kependudukan untuk diverifikasi oleh petugas KPPS **[Vide Bukti PK.35.1-10]**.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik pada pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik Se-Kabupaten Manokwari, diperoleh informasi berkaitan dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-10]**

**Tabel 4: Jumlah Penggunaan Surat Suara dalam
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Tingkat Distrik Se-Kabupaten Manokwari**

No	Nama Distrik	Jumlah Dpt	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah Penggunaan Surat Suara
1	Manokwari Barat	64.624	43.729	759	44.488
2	Manokwari Timur	8.795	5.803	93	5.896
3	Manokwari Utara	2.908	2.876	27	2.903
4	Manokwari Selatan	18.029	14.489	195	14.684
5	Tanah Rubuh	2.727	2.723	6	2.729
6	Warmare	6.238	6.030	49	6.079
7	Prafi	13.174	9.979	248	10.227
8	Masni	12.560	10.197	203	10.400
9	Sidey	4.357	3.826	26	3.888

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendailikan ada dugaan pelanggaran terkait ketidakwajaran dalam penggunaan Surat Suara pada proses pemungutan suara di 164 TPS. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Manokwari menindaklanjuti sebagai berikut; **[Vide Bukti PK.35.1-5]**

3.1. Bawaslu Kabupaten Manokwari melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian antara uraian peristiwa dan bukti-bukti yang diajukan, sehingga Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.1-8]**

3.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Surat Nomor: 221/PP.02/K.PB-03/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 Perihal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki

laporannya dengan menguraikan antara peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilihan beserta bukti-bukti terkait yang disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima. **[Vide Bukti PK.35.1-9]**

- 3.3. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pemberitahuan Kelengkapan Laporan berdasarkan Surat Nomor: 221/PP.02/K.PB-03/12/2024, Pelapor tidak menyampaikan Perbaikan Laporan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.
- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.1-6]**

IV. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Adanya Penggunaan Hak Pilih Oleh Orang Lain (Angka 6 bandul 1 huruf e Hal.25-42 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Temuan (Form A.2) dan diregistrasi dengan Nomor: 004/Reg/TM/PB/Kab/34.03/XI/2024 **[Vide Bukti PK.35-11]**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari meneruskan hasil Temuan *a quo* kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Manokwari. **[Vide Bukti PK.35-12]**.

3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 068/LHP/PM.00.01/PANWAS.MABAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS (PTPS) TPS 009 Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat yang selanjutnya diregistrasi sebagai Temuan dengan Nomor: 004/Reg/TM/PB/Kab/34.03/X/2024 tanggal 27 November 2024 terkait dugaan pelanggaran penggunaan Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK milik orang lain pada TPS 009. Temuan ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut; **[Vide Bukti PK.35.1-11]**.

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Manokwari melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap Temuan Nomor Register: 004/Reg/TM/PB/Kab/34.03/XI/2024 yang selanjutnya dalam kajian *a quo* terbukti memenuhi unsur syarat materiel sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e dan Pasal 178a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.35.1-13]**.

- 1.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menindaklanjuti hasil Temuan *a quo* kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari. Selanjutnya dalam Rapat Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari, terhadap Temuan *a quo* dilanjutkan ke Tahap Penyidikan. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 12 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penanganan pelanggaran terhadap Temuan *a quo* dihentikan oleh Penyidik dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dengan Penetapan Nomor 15/Pen.Div/2024/PN-Mnk tanggal 19 Desember 2024.

- 1.3. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan terhadap Temuan dengan Nomor Registrasi: 004/Reg/TM/PB/Kab/34.03/X/2024 yang terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Manokwari dengan Surat Nomor: 001/HK.01.01/K.PB-03/12/2024 Perihal : Pengantar Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang melampirkan Rekomendasi Panwas Distrik Manokwari Barat terkait PSU di TPS 009 Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat **[Vide Bukti PK.35.1-14]**
- 1.4. Bahwa Rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Manokwari sesuai dengan Surat Nomor: 869/PL.02.6-SD/9202/4/2024 tanggal 3 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.35.1-15]**

V. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Adanya Penggunaan Hak Pilih Oleh Orang Lain di TPS 020 kelurahan manokwari barat, TPS 001 Iboisrati, TPS 001 Indonbey, TPS 001 Duwin (Angka 6 bandul 1 huruf f Hal.25-42 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 020 Kelurahan Manokwari Barat yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 383/LHP/PM.00.01/PANWAS.MABAR/11/2024 tanggal 27

November 2024 dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo* diperoleh informasi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-16]**

1.1. Pengawas TPS 020 Kelurahan Manokwari Barat dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tidak mendapatkan adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.

1.2. Selanjutnya diperoleh informasi bahwa perolehan suara di TPS 020 Kelurahan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-17]**

Tabel 5: Perolehan Suara di TPS 020 Kelurahan Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bernard Sefnat Bonefatar dan Eddy Waluyo)	95
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hermus Indouw, S.I.P., M.H. dan H. Mugiyono, S.Hut., M.Ling.	238
Total Suara Sah		333

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 001 Iboisrati, Distrik Warmare yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 002/LHP/PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo* yang pada pokoknya diperoleh informasi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-18]**

2.1. Pengawas TPS 001 Iboisrati dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tidak mendapatkan adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.

2.2. Selanjutnya diperoleh informasi bahwa perolehan suara di TPS 001 Iboisrati, Distrik Warmare Kabupaten Manokwari berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-19]**

**Tabel 6: Perolehan Hasil Suara di TPS 001 Iboisrati,
Distrik Warmare**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bernard Sefnat Bonefatar dan Eddy Waluyo)	3
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hermus Indouw, S.I.P., M.H. dan H. Mugiyono, S.Hut., M.Ling.	69
Total Suara Sah		72

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 001 Idonbey, Distrik Warmare yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 02/LHP/PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo* yang pada pokoknya diperoleh informasi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-20]**

3.1. Pengawas TPS 001 Idonbey dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tidak mendapatkan adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.

3.2. Selanjutnya diperoleh informasi bahwa perolehan suara di TPS 001 Idonbey, Distrik Warmare Kabupaten Manokwari berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-21]**

Tabel 7: Perolehan Hasil Suara di TPS 001 Idonbey, Distrik Warmare

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bernard Sefnat Bonefatar dan Eddy Waluyo)	29
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hermus Indouw, S.I.P., M.H. dan H. Mugiyono, S.Hut., M.Ling.	63
Total Suara Sah		92

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 001 Duwin, Distrik Warmare yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 02/LHP/PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo* yang pada pokoknya diperoleh informasi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-22]**

4.1. Pengawas TPS 001 Duwin dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tidak mendapatkan adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.

4.2. Selanjutnya diperoleh informasi bahwa perolehan suara di TPS 001 Duwin, Distrik Warmare Kabupaten Manokwari berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-23]**

Tabel 8: Perolehan Hasil Suara di TPS 001 Duwin, Distrik Warmare

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bernard Sefnat Bonefatar dan Eddy Waluyo)	14
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hermus Indouw, S.I.P., M.H. dan H. Mugiyono, S.Hut., M.Ling.	117
Total Suara Sah		131

VI. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Pemindahan TPS-TPS yang Terkesan Sengaja Dilakukan, Sehingga Menimbulkan Kebingungan dan/atau Ketidaktahuan Keberadaan TPS Bagi Pemilih. (Angka 6 bandul 2 Hal 42, Pokok Permohonan Permohon). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada Masa Tenang sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 134/PM.00.02/K.PB-03/11/2024 tanggal 26 November 2024 diperoleh informasi bahwa ada penolakan dari masyarakat pemilik hak ulayat terkait dengan pendirian TPS 016 Kelurahan Sowi. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari bersama PKD mendatangi lokasi (lapangan *volley*) rencana pendirian TPS 016 dan bertemu dengan Ketua KPPS yang selanjutnya diperoleh informasi bahwa izin dari pemilik hak ulayat diberikan untuk lokasi TPS dengan biaya sewa Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya setelah melakukan koordinasi dengan warga, disepakati TPS 016 Sowi bergeser untuk dipindahkan ke lokasi yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari lokasi sebelumnya. **[Vide Bukti PK.35.1-24]**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada masa tenang dan pendistribusian logistik ke tempat pemungutan suara oleh KPU Manokwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Manokwari Selatan Nomor: 072/LHP/PMNSL/XI/2024 tanggal 26 November 2024 diperoleh informasi bahwa pendistribusian Logistik Pemilihan ke lokasi TPS 011 yang berada di Kelurahan Anday berjalan dengan baik sesuai dengan lokasi titik koordinat yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manokwari. LHP juga menginformasikan adanya ketidaktahuan warga tentang lokasi TPS disebabkan karena mengira lokasi TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024 masih sama dengan lokasi TPS pada saat Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. **[Vide Bukti PK.35.1-25]**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada masa tenang dan pendistribusian logistik ke tempat pemungutan suara oleh KPU Manokwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Manokwari Selatan Nomor: 072/LHP/PMNSL/XI/2024 tanggal 26 November 2024 diperoleh informasi bahwa pendistribusian Logistik Pemilihan ke lokasi TPS 010 yang berada di Kelurahan Anday berjalan dengan baik sesuai dengan lokasi titik koordinat yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manokwari. LHP juga menginformasikan adanya ketidaktahuan warga tentang lokasi TPS disebabkan karena

mengira lokasi TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024 masih sama dengan lokasi TPS pada saat Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. **[Vide Bukti PK.35.1-25]**

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kelurahan Sanggeng Nomor: 673/LHP/PM.00.02/PANWAS.MABAR/2024 tanggal 25 November 2024 diperoleh informasi terjadi pergeseran lokasi TPS 015 Kelurahan Sanggeng, di mana lokasi sebelumnya berdekatan dengan TPS 014 yang berada di halaman rumah keluarga N. Sawaki. Selanjutnya sesuai hasil koordinasi yang dilakukan bersama dengan PPS, KPPS TPS 015 Sanggeng dan masyarakat, disepakati pemindahan lokasi TPS 015 Kelurahan Sanggeng dipindahkan ke lokasi baru yaitu di halaman rumah keluarga Baransano. **[Vide Bukti PK.35.1-26]**
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kelurahan Sanggeng Nomor: 671/LHP/PM.00.02/PANWAS.MABAR/XI/2024 tanggal 25 November 2024 diperoleh informasi bahwa terkait pergeseran lokasi TPS 013 Kelurahan Sanggeng, lokasi tersebut merupakan lokasi TPS Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024 yang lalu (halaman rumah keluarga Samori). Bahwa sesuai hasil koordinasi yang dilakukan bersama dengan KPPS dan masyarakat, lokasi TPS selanjutnya dipindahkan ke lokasi baru yaitu di halaman rumah keluarga Baransano. **[Vide Bukti PK.35.1- 27]**
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pendistribusian logistik ke tempat pemungutan suara oleh KPU Kabupaten Manokwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Manokwari Barat Nomor: 645/LHP/PM.00.02/PANWAS.MABAR/XI/2024 tanggal 26 November 2024 diperoleh informasi bahwa pendistribusian Logistik Pemilihan ke lokasi TPS 028 yang berada di Kelurahan Manokwari Barat, selanjutnya pendistribusian Logistik Pemilihan ke 40 TPS yang berada di Kelurahan Manokwari Barat berjalan dengan baik sesuai dengan lokasi titik koordinat yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manokwari. Bahwa terdapat 1 TPS yang berpindah lokasinya di Kelurahan Manokwari Barat yaitu TPS 003 disebabkan lokasi awal TPS 003 merupakan lokasi tanah aset gereja dan tidak

mendapatkan izin sebagai lokasi pendirian TPS. [Vide Bukti PK.35.1-28]

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pendistribusian Logistik Pemilihan ke tempat pemungutan suara oleh KPU Kabupaten Manokwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Manokwari Barat Nomor: 645/LHP/PM.00.02/PANWAS.MABAR/XI/2024 tanggal 26 November 2024 diperoleh informasi bahwa pendistribusian Logistik Pemilihan ke lokasi TPS 027 yang berada di Kelurahan Manokwari Barat, selanjutnya pendistribusian Logistik Pemilihan ke 40 TPS yang berada di Kelurahan Manokwari Barat berjalan dengan baik sesuai dengan lokasi titik koordinat yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manokwari. Bahwa terdapat 1 TPS yang berpindah lokasinya di Kelurahan Manokwari Barat yaitu TPS 003 disebabkan lokasi awal TPS 003 merupakan lokasi tanah aset gereja dan tidak mendapatkan izin sebagai lokasi pendirian TPS. [Vide Bukti PK.35.1-28]

VII. Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya Menyatakan Terdapat 80 TPS dengan Model C Hasil/Kertas Plano yang Penuh Coretan, Di Mana 53 Model C Hasil/Kertas Plano Tidak Ada Tanda Paraf Seperti Model C Hasil/Kertas Plano (angka 6 bandul 4, Halaman 43-46 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 156/PM.00.02/K.PB-03/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Manokwari yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari yang pada pokoknya diperoleh informasi sebagai berikut:[Vide BUKTI PK.35.1-1]

- 1.1. Dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Manokwari memberikan Saran Perbaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Manokwari bahwa KPU harus mengacu kepada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa semua kejadian maupun keberatan yang terjadi saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Manokwari dituangkan dalam Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi [Vide BUKTI PK.35.1-1].
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Se-Kabupaten Manokwari, diperoleh informasi bahwa perbaikan terhadap MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI dilakukan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik dan dalam LHP *a quo*, diterangkan bahwa Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak mengikuti rapat pleno sampai selesai. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menerangkan bahwa pencocokan dan/atau perbaikan administrasi terkait dengan perbedaan penulisan angka dilakukan oleh Saksi baik jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati di tingkat distrik [Vide BUKTI PK.35.1-1].

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Manokwari sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 156/PM.00.02/K.PB-03/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 diperoleh informasi bahwa Saksi Mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Nomor Urut 1 atas nama **Vecky J.N Gandey** menolak hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik Se-Kabupaten Manokwari, menolak hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Manokwari, dan menolak untuk menandatangani MODEL D. HASIL KABKO-KWK. Selanjutnya keberatan *a quo* dicatatkan dalam Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tanggal 6 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.35.1-4]**

VIII. Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya TPS-TPS yang "Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati" lebih banyak dari "Hasil Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur", di mana sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. (angka 6 bandul 5, Halaman 46 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 012 Kelurahan Wosi yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 415/LHP/PM.00.01/PANWAS.MABAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan

dan Penghitungan Suara di TPS *a quo* diperoleh informasi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-29]**

- 1.1. Pengawas TPS 012 Kelurahan Wosi dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tidak mendapatkan adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
- 1.2. Selanjutnya diperoleh informasi bahwa penggunaan Surat Suara di TPS 012 Kelurahan Wosi Kabupaten Manokwari berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-30]**

Tabel 9: Penggunaan Surat Suara di TPS 012 Kelurahan Wosi

Jumlah Surat suara yang digunakan oleh Pemilih untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (b1+b2+b3)	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah surat suara sah untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
509	6	503

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 045 Kelurahan Wosi yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 448/LHP/PM.00.01/PANWAS.MABAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS *a quo* diperoleh informasi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-31]**
 - 2.1. Pengawas TPS 045 dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak menemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
 - 2.2. Diperoleh informasi bahwa penggunaan Surat Suara di TPS 045 Wosi berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-32]**

Tabel 10: Penggunaan Surat Suara di TPS 045 Kelurahan Wosi

Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (b1+b2+b3)	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah surat suara sah untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
228	7	221

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 007 Kelurahan Sanggeng Nomor: 354/LHP/PM.00.01/PANWAS.MABAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara diperoleh informasi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-33]**

- 3.1. Pengawas TPS dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tidak menemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
- 3.2. Diperoleh informasi perolehan penggunaan Surat Suara di TPS 007 Kelurahan Sanggeng berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-34]**

Tabel 11: Penggunaan Surat Suara di TPS 007 Kelurahan Sanggeng

Jumlah surat suara yang digunakan oleh Pemilih untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (b1+b2+b3)	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah surat suara sah untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
263	8	255

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 008 Kelurahan Anday yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 30/LHP/PNMSL/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara diperoleh informasi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-35]**

- 4.1. Pengawas TPS 008 dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tidak menemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
- 4.2. Diperoleh informasi penggunaan surat suara di TPS 008 Kelurahan Anday berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-36]**

Tabel 12: Penggunaan Surat Suara di TPS 008 Kelurahan Anday

Jumlah surat suara yang digunakan oleh Pemilih untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (b1+b2+b3)	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah surat suara sah untuk Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
338	4	340

IX. Dalil Pemohon Yang Pada Pokoknya Adanya Perbedaan Jumlah DPT Yang Ditetapkan Pada Tanggal 21 September 2024 Dengan Jumlah DPT Yang Tercatat Pada Model D.Hasil Kecamatan. (angka 6 bandul 6, Halaman 47 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 156/PM.00.02/K.PB-03/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Manokwari pada pokoknya diperoleh informasi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-1]**

- 1.1. Dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Manokwari memberikan Saran Perbaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Manokwari bahwa KPU harus mengacu pada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa semua kejadian maupun keberatan yang terjadi saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Manokwari dituangkan dalam Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.
- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari diperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan adanya proses pembetulan administrasi berupa kesalahan input jumlah DPT Pemilih Laki-laki dan DPT Pemilih Perempuan yang awalnya dicatat pada tingkat distrik DPT Pemilih Laki-laki sebanyak **8.995**, DPT Pemilih Perempuan sebanyak **9.038** ke dalam aplikasi *Sirekap*. Selanjutnya kesalahan *a quo* dilakukan pembetulan oleh operator KPU Kabupaten Manokwari menjadi DPT Pemilih Laki-laki sebanyak **8.985**, dan DPT Pemilih Perempuan sebanyak **9.044**, pembetulan ini disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Papua Barat dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Nomor urut 01 dan Nomor Urut 02. Bahwa sesuai Pasal 30 ayat (6) huruf j PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
"KPU melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud"

dalam huruf c angka 1 dan angka 2” [Vide Bukti PK.35.1-37]

Tabel 13: Jumlah DPT Distrik Prafi Sebelum Perbaikan

No.	Jumlah DPT Tingkat Distrik	DPT Pemilih Laki-laki	DPT Pemilih Perempuan
1.	Sebelum Pembetulan Administrasi	8.995	9.038

Tabel 14: Jumlah DPT Distrik Prafi Setelah Perbaikan di Tingkat Kabupaten

No.	Jumlah DPT Tingkat Distrik	DPT Pemilih Laki-laki	DPT Pemilih Perempuan
1.	Setelah Pembetulan Administrasi	8.985	9.044

- 1.3. Bahwa diperoleh informasi Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama **Vecky J.N Gandey** keberatan terhadap kehadiran Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik Warmare dan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat Distrik Tanah Rubuh.
- 1.4. Bahwa menurut Saksi **Vecky J.N Gandey**, para saksi yang hadir pada pleno rekapitulasi tingkat distrik *a quo* bukan merupakan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selanjutnya keberatan ini telah dituangkan dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tanggal 6 Desember 2024.
- 1.5. Bahwa Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama **Vecky J.N Gandey**, menolak Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik Se-Kabupaten Manokwari, Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Manokwari dan menolak untuk menandatangani MODEL D. HASIL KABKO-KWK yang

kemudian dicatatkan dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tanggal 6 Desember 2024 [Vide Bukti PK.35.1-4].

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil pengawasan (LHP) Nomor: 035/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 21 September 2024 dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Manokwari Tahun 2024 diperoleh informasi sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.1-38]
 - 2.1. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Manokwari adalah **133.412** Jiwa pada Pemilihan Tahun 2024.
 - 2.2. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Manokwari tersebar di 9 Distrik di wilayah Kabupaten Manokwari sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.1-39]

Tabel 15: Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Distrik se-Kabupaten Manokwari

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung /Kelurahan	Jumlah Pemilih			
			JML TPS	L	P	L+P
1.	Manokwari Barat	10	170	32.333	32.291	64.624
2.	Manokwari Timur	7	24	4.414	4.381	8.795
3.	Manokwari Utara	22	22	1.456	1.452	2.908
4.	Manokwari Selatan	18	53	8.985	9.044	18.029
5.	Tanah Rubuh	24	24	1.327	1.400	2.727
6.	Warmare	31	31	2.963	3.275	6.238
7.	Prafi	16	40	6.643	6.531	13.174
8.	Masni	33	42	6.363	6.197	12.560
9.	Sidey	12	16	2.215	2.142	4.357
Total		173	422	66.699	66.713	133.412

X. **Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya Menyatakan Adanya Penggantian Nama Saksi yang Menandatangani Berita Acara Hasil Rakapitulasi Penghitungan Suara Pada Distrik Warmare dan Tanah Rubuh** (Angka 6 bandul 7, Halaman 47 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 156/PM.00.02/K.PB-03/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Manokwari diperoleh informasi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-1]**

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari memberikan Saran Perbaikan secara lisan kepada KPU Manokwari bahwa KPU harus mengacu dari PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa semua kejadian dan keberatan yang terjadi saat proses Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Manokwari dituangkan dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- 1.2. Bahwa Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama **Vecky J.N Gandey**, menyatakan keberatan terhadap kehadiran Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di tingkat Distrik Warmare

dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tingkat Distrik Tanah Rubuh. Bahwa menurut Saksi **Vecky J.N Gandey**, para Saksi yang hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik Warmare dan Distrik Tanah Rubuh bukan merupakan Saksi Mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. Keberatan ini telah dituangkan dalam dalam Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, tanggal 6 Desember 2024.

- 1.3. Bahwa Saksi **Vecky J.N Gandey**, menolak hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik Se-Kabupaten Manokwari, hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Manokwari dan menolak untuk menandatangani MODEL D. HASIL KABKO-KWK. yang kemudian dicatatkan dalam Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, tanggal 6 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.35.1-4**].

XI. Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya Menyatakan Termohon Tidak Mau Melakukan Penyandingan Data Untuk Melakukan Koreksi Atau Pembetulan Terhadap Perbedaan Jumlah Pengguna Hak Pilih Antara Model C. Hasil Dengan D. Hasil Kecamatan (Angka 6 bandul 8, Halaman 48 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor

156/PM.00.02/K.PB-03/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Manokwari diperoleh informasi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-1]**

- 1.1. Dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Manokwari memberikan Saran Perbaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Manokwari bahwa KPU harus mengacu pada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Semua kejadian maupun keberatan yang terjadi saat proses Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Manokwari dituangkan dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. **[Vide Bukti PK.35.1-4]**
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Se-Kabupaten Manokwari sebagaimana dituangkan dalam seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Se-Kabupaten Manokwari diperoleh informasi bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik tidak ada keberatan yang diajukan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan meminta penyandingan data terkait jumlah pengguna hak pilih antara Formulir MODEL C.HASIL dan Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA. **[Vide Bukti PK.35.1-3]**

XII. Dalil Pemohon Yang Pada Pokoknya Menyatakan Adanya Mobilisasi Pemilih "Lain" Dengan Menggunakan Surat Undangan "Orang Lain", Yang Terindikasi Kuat Untuk Memilih Paslon Nomor 2. (angka 6 bandul 9, Halaman 49 Pokok Permohonan Pemohon) Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan (Form A.1) Nomor: 005/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 dengan Pelapor a.n Rocky S.P Maleke yang pada pokoknya mendalilkan adanya pengarahan atau mobilisasi orang (massa) untuk datang menggunakan Hak Pilihnya di TPS 005 Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat. **[Vide Bukti PK.35.1-40]**
2. Bahwa selanjutnya terhadap Laporan *a quo* telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Manokwari yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena melebihi batas waktu penyampaian Laporan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 7 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.35.1-41]**
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan (Form A.1) Nomor: 005/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya pengarahan orang (massa) untuk datang menggunakan Hak Pilihnya di TPS 005 Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat. Bahwa terhadap Laporan *a quo* oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari menindaklanjuti sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-40]**
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan tanggal 7 Desember 2024 terhadap Laporan *a quo* dinyatakan belum memenuhi syarat formal karena penyampaian Laporan melebihi batas waktu yang telah

ditentukan dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.35.1-42]**

- 1.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor kepada Pelapor serta mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 7 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.1-41]**.
- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 137.1/PM.00.02/PB-03/11/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa pengarahannya atau mobilisasi orang (massa) pada TPS 005 Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat telah dicegah oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari yang melakukan pengawasan pada saat itu **[Vide Bukti PK.35.1-43]**.

XIII. Dalil Pemohon Yang Pada Pokoknya Menyatakan Dengan Sengaja Ingin Membuat Pemilukada Di Kabupaten Manokwari Dengan Posisi "Lawan Kotak Kosong" (angka 6 bandul 12, Halaman 53 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Permohonan Sengketa Pemilihan yang diregistrasi dengan nomor: 001/PS/11.1101/IX/2024 tanggal 6 September 2024 **[Vide Bukti PK.35.1-44]**. Terhadap permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Manokwari telah menindaklanjuti dengan proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang selanjutnya mengeluarkan Putusan Nomor: **001/PS.REG/11.1101/IX/2024** yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024. Bahwa amar putusan pada pokoknya memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi Surat Edaran KPU RI Nomor: **2038/PL.02.2-SD/06/2024**

tertanggal 11 September 2024 Perihal: Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon. **[Vide Bukti PK.35.1-45]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan;

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diregistrasi dengan nomor: **001/PS.REG/11.1101/IX/2024** tanggal 6 September 2024. **[Vide Bukti PK.35.1-44]**

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Pemberitahuan Registrasi Permohonan tanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* dinyatakan dapat diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

1.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menindaklanjuti dengan proses penyelesaian sengketa dan mengeluarkan Putusan dengan nomor: **001/PS.REG/11.1101/IX/2024** yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya memerintahkan para pihak untuk mematuhi Surat Edaran KPU RI Nomor: **2038/PL.022-SD/06/2024** tertanggal 11 September 2024, Perihal: Penerimaan kembali pendaftaran pasangan calon pada daerah 1 (satu) pasangan calon dimaksud. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Tertutup dan koordinasi Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan KPU Kabupaten Manokwari selanjutnya membuka kesempatan kepada Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari sesuai dengan surat edaran *a quo*. **[Vide Bukti PK.35.1-45]**

1.3. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan nomor: **001/PS.REG/11.1101/IX/2024** yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Manokwari memerintahkan kepada KPU Kabupaten Manokwari untuk membuka kembali Tahapan Pendaftaran Pencalonan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota

Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang tertuang pada Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 014/LHP/PM/34.05/Kab/09/2024 tanggal 14 september 2024 **[Vide Bukti PK.35.1-46]**

- 1.4. Bahwa Putusan nomor: **001/PS.REG/11.1101/IX/2024** yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Manokwari dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor: **939 Tahun 2024** tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. **[Vide Bukti PK.35.1-47]**

XIV. Dalil Pemohon Yang Pada Pokoknya Menyatakan Adanya Kedekatan Antara Ketua KPU Kabupaten Manokwari An. Christine Ruth Rumkabu Secara Terang-Terangan Menunjukkan Kedekatan Dengan istri Calon Bupati No 2 Yang Juga *Incumbent* Kabupaten Manokwari, (angka 6 bandul 12, Halaman 53 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari telah membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu-Isu Negatif yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Manokwari, Kejaksaan Negeri Manokwari, Polresta Manokwari, Kominfo Kabupaten Manokwari, Kesbangpol Kabupaten Manokwari dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat. **[Vide Bukti PK.35.1-48]**
2. Sebagai upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Manokwari telah menandatangani nota kesepahaman dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat.

3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-isu Negatif sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 57.1/PM 00.02/ K.PB-03/09/2024 tanggal 11 September 2024, Bawaslu Kabupaten Manokwari menyaring informasi melalui mitra kerja (PWI) yang pada pokoknya diperoleh informasi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-49]**
 - 3.1. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Manokwari telah melakukan klarifikasi resmi terkait dengan isu kedekatan antara Ketua KPU Kabupaten Manokwari dengan Istri Calon Bupati Kabupaten Manokwari Nomor Urut 2. Bahwa klarifikasi disampaikan pada Radio Republik Indonesia (RRI) dan media massa di bawah naungan PWI.
 - 3.2. Berdasarkan hasil pengawasan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu-Isu Negatif tidak menemukan adanya Informasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan berkaitan dengan dalil *a quo*.

XV. Dalil Pemohon Yang Pada Pokoknya Menyatakan Bawaslu Kabupaten Manokwari Dalam Pleno Tingkat Kabupaten Tidak Memberikan Rekomendasi Untuk Pembetulan Keseluruhan Uraian Persoalan Diatas (angka 6 bandul 13, Halaman 54 Pokok Permohonan Pemohon) Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 156/PM.00.02/K.PB-03/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.1-1]**. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Manokwari yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1.1. Dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Manokwari, Bawaslu Kabupaten Manokwari memberikan Saran Perbaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Manokwari bahwa KPU harus mengacu pada PKPU 18 tentang rekapitulasi suara. Bahwa semua kejadian, keberatan yang terjadi saat proses Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Manokwari agar dituangkan dalam Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. **[Vide BUKTI PK.35.1-4]**
- 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Se-Kabupaten Manokwari, diperoleh informasi bahwa perbaikan terhadap MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI dilakukan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik dan dalam LHP *a quo*, diterangkan bahwa Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak mengikuti rapat pleno sampai selesai. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menerangkan bahwa pencocokan dan/atau perbaikan administrasi terkait dengan perbedaan penulisan angka dilakukan oleh Saksi baik jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati di tingkat distrik.

XVI. **Dalil Pemohon Yang Pada Pokoknya Menyatakan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Adanya Keberpihakan Empat Kepala Distrik Yakni Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Selatan, Manokwari Utara dan Manokwari Utara** (angka 6 bandul 14, Halaman 54 Pokok Permohonan Pemohon) Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menemukan adanya Informasi Awal (Form A.6) Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN terhadap Kepala Distrik Manokwari Barat, Kepala Distrik Manokwari Selatan, Kepala Distrik Manokwari Utara dan Kepala Distrik Tanah Rubuh terkait pemberian dukungan kepada Calon Bupati Manokwari Nomor Urut 2. Terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut; **[Vide Bukti PK.35.1-50]**

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menindaklanjuti Informasi Awal *a quo* dengan melakukan penelusuran sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 073/PM.00.02/PB-03/10/2024 tanggal 6 Oktober 2024. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari mendapati bahwa peristiwa tersebut merupakan peresmian PAUD Mambruk II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024 dan bukan merupakan peristiwa dugaan pelanggaran.

1.2. Bahwa Berdasarkan hasil Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 073/PM.00.02/PB-03/10/2024 tanggal 6 Oktober 2024 tidak memenuhi syarat Temuan. **[Vide Bukti PK.35.1-51]**

XVII. Dalil Pemohon Yang Pada Pokoknya Menyatakan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Adanya Keberpihakan Pejabat Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Manokwari A.N Yan Ayomi. (angka 6 bandul 14, Halaman 54 Pokok Permohonan Pemohon) Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan (Form A.2) Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/34.03/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 berkenaan dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN **[Vide Bukti PK.1-52]**. Bahwa terhadap Temuan *a quo* Bawaslu Kabupaten Manokwari mengeluarkan Rekomendasi dan melakukan pengawasan pelaksanaan tindaklanjut Rekomendasi. Bahwa terhadap Temuan *a quo* Bawaslu Kabupaten Manokwari mengumumkan Status Temuan di Papan Pengumuman pada tanggal 31 oktober 2024. **[Vide Bukti PK.31.1-53]**
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan (Form A.2) Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/34.03/X/2024 **[Vide Bukti PK.1-52]** berkenaan dengan adanya Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Manokwari. Bahwa Temuan *a quo* terkait memberikan dukungan kepada Calon Gubernur dan Calon Bupati Manokwari Nomor Urut 2. Terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut;
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Informasi Awal pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan oknum ASN Kabupaten Manokwari yang memberikan dukungan dalam bentuk Video.

- 1.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menindaklanjuti Informasi Awal *a quo* dengan melakukan penelusuran sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 031/LHP/PP/PB-03/XI/2024 tanggal 9 Oktober 2024. Bahwa terhadap Informasi Awal *a quo* terdapat Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN. **[Vide Bukti PK.35.1-54]**
- 1.3. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menetapkan Informasi Awal *a quo* sebagai Temuan yang dituangkan dalam Formulir Temuan (Form A.2) dengan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/34.03/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.35.1-52]**
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan terhadap Temuan *a quo* tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya Temuan *a quo* disimpulkan terbukti sebagai Pelanggaran Netralitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, Pasal 24 huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya mengatur tentang *memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara.....;*
 5. *membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.***[Vide Bukti PK.35.1-55]**
- 1.5. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Rekomendasi melalui surat nomor: 180/PP.02/K.PB/11/2024 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) melalui aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi dalam Laman <https://sbt.bkn.go.id> pada tanggal 2 November 2024. **[Vide Bukti PK.35.1-56]**
- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari mengawasi pelaksanaan tindaklanjut Rekomendasi *a quo* dalam Laman <https://sbt.bkn.go.id>. **[Vide Bukti PK.35.1-57]**

- 1.7. Bahwa status laporan pada Laman <https://sbt.bkn.go.id> adalah 'menunggu verifikasi BKN'. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari mengumumkan Status Temuan di Papan Pengumuman pada tanggal 31 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.35.1-53]**

XVIII. Dalil Pemohon Yang Pada Pokoknya Menyatakan Bahwa Paslon Nomor 2, Meskipun Dalam Posisi Cuti "Saat Kampanye", Sebagai Petahana Hadir Dalam Penyerahan Ganti Rugi Tanah Adat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari. (angka 6 bandul 15-16, Halaman 54-55 Pokok Permohonan Pemohon) Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) Nomor :001/LP/PB34.03/KAB/XI/2024 **[Vide Bukti PK.35.1-58]**. Bahwa Pelapor dalam Laporan *a quo* mendalilkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 menghadiri acara Penyerahan (Pembayaran) Dana Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan *a quo* tanggal 24 November 2024 kepada Pelapor dan Terlapor serta mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman. **[Vide Bukti PK.35.1-59]**.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dengan Nomor: 001/LP/PB/KAB/34.03/XI/2024 tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Kampanye. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 menghadiri acara Penyerahan (Pembayaran) dana hibah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari. Bahwa terhadap Laporan *a quo* telah ditindaklanjuti oleh

Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-58]**

- 1.1. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* dinyatakan tidak terdapat kesesuaian antara uraian peristiwa dan bukti-bukti yang diajukan. Bahwa selanjutnya Laporan *a quo* dinyatakan belum memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.1-60]**
- 1.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Surat Nomor: 178/PP.02/K.PB-03/11/2024 tanggal 16 November 2024, Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan antara peristiwa dugaan pelanggaran beserta bukti-bukti yang disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan kelengkapan Laporan diterima yaitu tanggal 18 November 2024 **[Vide Bukti PK.35.1-61]**.
- 1.3. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Manokwari meregistrasi dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/34.03/XI/2024.
- 1.4. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan terhadap Laporan *a quo* dinyatakan tidak terbukti memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi dan/atau Tindak Pidana Pemilihan, karena berdasarkan uraian peristiwa, hasil klarifikasi dan bukti-bukti yang diajukan tidak cukup memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.35.1-62]**.
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan *a quo* tanggal 24 November 2024 kepada Pelapor dan Terlapor serta mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman **[Vide Bukti PK.35.1-59]**.

XIX. Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Penggunaan Kertas Suara Yang Mencapai 100% dan/atau Mencapai 102,5% (angka 6 bandul 17, Halaman 55 Pokok Permohonan Pemohon) Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.1-5]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.1-6]**.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 156/PM.00.02/K.PB-03/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Manokwari diperoleh informasi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.1-1]**
 - 1.1. Dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Manokwari memberikan Saran Perbaikan secara lisan kepada KPU kabupaten Manokwari bahwa KPU harus mengacu kepada PKPU 18 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. semua

kejadian, keberatan yang terjadi saat proses Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Manokwari dituangkan dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 156/PM.00.02/K.PB-03/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 [Vide Bukti PK.35.1-1] dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota, diperoleh informasi Penggunaan Surat Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35.1-2]

Tabel 16: Perolehan Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Suara Tidak Sah
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bernard Sefnat Bonefatar dan Eddy Waluyo)	44.674	1.642	101.294
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hermus Indouw, S.I.P., M.H. dan H. Mugiyono, S.Hut., M.Ling)	54.978		
Total		99.652	1.642	101.294

Tabel 17: Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik Se-Kabupaten Manokwari

No.	Nama Distrik	Jml Surat Suara yang Diterima Termasuk 2,5% dari DPT	Jml Surat Suara yang digunakan	Jml Surat Suara Dikembalikan oleh Pemilih (Rusak/ keliru Coblos)	Jml Surat Suara yang Tidak Digunakan /tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan
1	Manokwari Barat	66.308	44.488	95	21.725
2	Manokwari Timur	9.024	5.896	9	3.120
3	Manokwari Utara	2.991	2.903	0	88
4	Manokwari Selatan	18.497	14.684	2	3.811
5	Tanah Rubuh	2.803	2.729	0	74
6	Warmare	6.406	6.079	3	324
7	Prafi	13.525	10.227	3	3.295
8	Masni	12.892	10.400	2	2.4.90
9	Sidey	4.472	3.888	1	583

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalihkan ada dugaan terkait ketidakwajaran dalam penggunaan surat suara dalam Proses Pemungutan Suara di 164 TPS [Vide Bukti PK.35.1-5].

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* dinyatakan tidak terdapat kesesuaian antara uraian peristiwa dan bukti-bukti yang diajukan,

sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.1-8]**.

2.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Surat Nomor: 221/PP.02/K.PB-03/12/2024S tertanggal 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan antara peristiwa dugaan pelanggaran beserta bukti-bukti yang disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.1-9]**.

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.1-6]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 22 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Manokwari

Ketua



(Saingudin Renuat)

Anggota



(Yustinus Y. Maturan)

Anggota



(Alberthina Jumame)

Anggota